



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa Pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
9. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. untuk mendukung kegiatan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- f. mendukung kinerja lembaga Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan

- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 6

- (1) Besaran ADD yang diberikan kepada setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. lembaga Desa; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (4) Perhitungan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok dibagi rata untuk seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh persen).
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,4 \times Z1) + (0,1 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,3 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa.

X = Alokasi Pokok.

Y = Alokasi Dasar.

Z = Alokasi Formula yang terdiri atas:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 40% (dua puluh lima persen).

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen).

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah dengan bobot 30% (empat puluh lima persen);

BAB III

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran permohonan penyaluran.
- (3) Tata cara penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa,

Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.

- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, atau Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa tersebut digunakan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa dan/atau pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap III kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas dan Camat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. kepala seksi pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 12

Tugas tim verifikasi pengelolaan ADD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya



Dr. DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

A. PENYALURAN

1. Penyaluran ADD diatur sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan untuk kebutuhan Desa selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.
Tahap I disalurkan pada bulan Januari
 - b. Tahap II disalurkan untuk kebutuhan Desa selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.
Tahap II disalurkan pada bulan April
 - c. Tahap III disalurkan untuk kebutuhan Desa selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.
Tahap III disalurkan pada bulan Agustus
 - d. Untuk Penghasilan Tetap ke-13 Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya disalurkan ke RKD setelah ada surat pemberitahuan/ perintah dari Pemerintah Kabupaten.
2. Persyaratan pengajuan penyaluran ADD berupa:
 - a. Produk hukum Desa dan pertanggungjawaban, terdiri dari:
 - 1) Laporan pertanggungjawaban (LPj) ADD tahun sebelumnya.
 - 2) Peraturan Desa tentang:
 - a) RPJM Desa;
 - b) RKP Desa;
 - c) APB Desa/Perubahan APB Desa;
 - d) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
 - e) Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f) Penyertaan Modal BUM Desa;
 - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - h) Pertanggungjawaban APB Desa tahun sebelumnya.
 - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADD dan wajib dikumpulkan di Kecamatan dan dilakukan pada saat penyaluran ADD Tahap I.
 - b. Dokumen pengajuan penyaluran.
Persyaratan pengajuan penyaluran ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas melalui Camat disertai:

- 1) Berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah.
 - 2) Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat.
 - 3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 4) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 5) Fotokopi e-KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - 6) Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir bank.
 - 7) Kwitansi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - 9) Rencana Anggaran Kas (RAK).
 - 10) Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 - 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 12) Laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya:
 - a) pengajuan ADD tahap I dengan syarat laporan realisasi tahap III tahun sebelumnya;
 - b) pengajuan ADD tahap II dengan syarat laporan realisasi tahap I; dan
 - c) pengajuan ADD tahap III dengan syarat laporan realisasi tahap II
3. Persyaratan pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap ke-13 berupa:
- a. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat.
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD).
 - e. Lampiran sebagai berikut:

LAMPIRAN PENYALURAN SILTAP KE-13

DESA : _____

NO	JABATAN	NAMA	SILTAP (Rp)
1	2	3	5
JUMLAH			

Cap dan ttd Kepala Desa

4. Pengajuan ADD kepada Kepala Dinas dikoordinir oleh Camat.
5. Kepala Dinas mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala Badan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. Kepala Dinas mengajukan permohonan penyaluran Penghasilan Tetap ke - 13 kepada Kepala Badan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Kepala Badan selanjutnya menyalurkan ADD ke RKD.

8. Berkas dibuat rangkap 1 (satu) asli dimasukkan dalam *snelhecter* plastik warna dengan ketentuan:
 - a. eks Kawedanan Sragen warna merah;
 - b. eks Kawedanan Gondang warna kuning;
 - c. eks Kawedanan Tangen warna hijau; dan
 - d. eks Kawedanan Gemolong warna biru.

B. PENCAIRAN:

1. Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
2. Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
3. Pengajuan pencairan dana di RKD diatur:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib dicairkan bersamaan dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga persen) yang menjadi kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW dibayarkan setiap bulan.
 - c. Untuk honorarium PKK dan Linmas pencairan dapat dilakukan 2 (dua) kali di pertengahan tahun dan di akhir tahun.
 - d. Untuk honorarium BPD, insentif RT/RW dan honorarium PKPKD/PPKD dapat dicairkan setiap bulan atau beberapa bulan pada bulan terakhir.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali;
2. Honorarium keanggotaan BPD;
3. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
4. Honorarium pengelola keuangan Desa;
5. BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW;
6. Penyediaan operasional Pemerintah Desa.

B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1. Operasional dan honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
2. Honorarium personil perlindungan masyarakat (LINMAS);
3. Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa;
4. Honorarium pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);

C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

1. Peningkatan kapasitas aparatur Desa.
2. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.

D. Penggunaan ADD untuk kegiatan lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI